

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan demokrasi yang adil bagi semua orang dan memastikan suara perempuan didengar. Ketika perempuan terlibat, bukan hanya soal keadilan, tetapi juga memastikan ide dan kebutuhan mereka dipertimbangkan saat membuat peraturan. Oleh karena itu, sudah saatnya perempuan tidak hanya menjadi objek dalam proses politik, tetapi juga menuntut dan menunjukkan kapasitasnya dalam aktivitas politik. Kehadiran perempuan dalam politik, terutama dalam lembaga legislatif penting dalam menjaga keseimbangan dan memastikan harapan serta kebutuhan perempuan dapat terwakili dalam proses pembuatan kebijakan.

Kepentingan perempuan dalam politik umumnya berakar dari pengalaman sosial yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketidakadilan, ketimpangan, maupun berbagai bentuk perlakuan diskriminatif. Persoalan ini bukan hanya menyangkut mereka secara pribadi tetapi juga penting bagi semua orang, sehingga perlu dibicarakan dan diperbaiki dalam ruang politik. (Husna & Bakar, 2025). Keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik mencerminkan kontribusi penting dalam memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam demokrasi, memperlakukan laki-laki dan perempuan secara setara adalah cara untuk melihat apakah keadilan dipraktikkan. Karena itu, banyak upaya dilakukan untuk menghentikan perlakuan tidak adil terhadap perempuan, terutama dalam politik, untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif. Meskipun demikian, perdebatan mengenai posisi perempuan dan laki-laki dalam arena politik masih

terus berlangsung, terutama karena jumlah perempuan yang menempati lembaga perwakilan hingga saat ini masih relatif terbatas (Muzzafarsyah et al., 2019).

Pemerintah telah membuat peraturan untuk membantu perempuan terjun ke dunia politik dengan lebih mudah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa partai politik memiliki kewajiban untuk memperhatikan keterwakilan perempuan dalam proses politik. Hal ini tercermin dalam Pasal 173 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa partai politik harus “Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat” (Undang-Undang, 2023). Selain itu, Pasal 245 juga menegaskan bahwa “Daftar bakal calon anggota legislatif harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)” (Undang-Undang, 2017).

Meskipun terdapat aturan untuk membantu perempuan terpilih, aturan-aturan ini belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan jumlah perempuan yang berhasil memperoleh kursi di lembaga legislatif. Dalam praktiknya, pemenuhan kouta perempuan sering kali hanya berhenti pada tahap administratif pencalonan, sementara peluang keterpilihan perempuan masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi secara normatif belum sepenuhnya diiringi dengan strategi politik yang efektif dari partai politik untuk mendorong keterpilihan calon legislatif perempuan.

Kondisi tersebut juga tercermin dalam dinamika Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Aceh Tamiang. Pada Pemilu ini, jumlah kursi Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang meningkat dari 30 kursi pada Pemilu Tahun 2019 menjadi 35 kursi pada Pemilu Tahun 2024. Namun, peningkatan jumlah kursi tersebut tidak diikuti dengan jumlah calon legislatif perempuan yang terpilih. Pada pemilu tahun 2019, dari total 30 kursi DPRK Aceh Tamiang periode 2019-2024 sebanyak 11 perempuan berhasil menduduki kursi legislatif atau sekitar 36,6%, sehingga keterwakilan perempuan tidak hanya memenuhi tetapi juga melampaui kouta afirmasi. Sedangkan pada pemilu tahun 2024, perolehan kursi perempuan mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dari total 35 kursi DPRK Aceh Tamiang periode 2024-2029, 29 diduduki oleh anggota dewan laki-laki dan hanya 6 kursi yang berhasil diduduki oleh perempuan atau sekitar 17,14%. Persentase ini masih jauh dari target keterwakilan perempuan sebesar 30% sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan afirmasi pemilu.

Tabel 1. 1 Perbandingan Jumlah Kursi di DPRK Aceh Tamiang Tahun 2019 dan Tahun 2024

Tahun Pemilu	Total Keseluruhan Kursi di DPRK	Jumlah Kursi Perempuan	Persentase Keterwakilan Perempuan
2019	30	11	36,6%
2024	35	6	17,14%

Sumber: kabartamiang.com, Januari 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun ada lebih banyak kursi di pemerintahan, lebih sedikit perempuan yang terpilih. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan afirmasi belum sepenuhnya mampu mendorong keterpilihan perempuan. Dari 11 calon legislatif perempuan yang terpilih pada Pemilu Legislatif 2019, tidak seluruhnya kembali berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif 2024. Tercatat 9 orang kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRK Aceh Tamiang, 1 orang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR Aceh (DPRA) pada

Dapil Aceh VII, sementara satu orang lainnya tidak kembali mengikuti kontestasi Pemilu Tahun 2024 (Kabar Tamiang, 2024).

Dalam pemilihan umum Aceh Tamiang tahun 2024, sebanyak 6 perempuan terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRK). Empat di antaranya pernah menjabat sebelumnya dan terpilih kembali: Rosmalina dari Golkar, Jayanti Sari dari PKS, Desi Amelia dari PAN, dan Tri Astuti dari NasDem. Dua perempuan lainnya, Lenahati Kusuma Atmaja Rao dari NasDem dan Aisyah Suci Amelia dari Partai Aceh, merupakan pendatang baru. Keterpilihan kedua calon legislatif pendatang baru ini menunjukkan adanya peluang bagi kader perempuan non-petahana untuk memperoleh kursi legislatif, meskipun secara keseluruhan jumlah perempuan yang terpilih masih relatif terbatas (Kabar Tamiang, 2024).

Tabel 1. 2 Daftar Anggota Legislatif Perempuan di Aceh Tamiang Tahun 2019 dan Tahun 2024

Tahun	Nama Partai	Nama Calon Legislatif	Dapil
2019	Partai Aceh	Juniati	Aceh Tamiang 2
	Partai Aceh	Ngatiyem	Aceh Tamiang 2
	PPP	Siti Zaleha	Aceh Tamiang 3
	PPP	Purwati	Aceh Tamiang 1
	Golkar	Erawati IS	Aceh Tamiang 2
	Golkar	Rosmalina	Aceh Tamiang 1
	PAN	Desi Amelia	Aceh Tamiang 3
	PAN	Zulfidar	Aceh Tamiang 1
	Gerindra	Salbiah	Aceh Tamiang 1
	PKS	Jayanti Sari	Aceh Tamiang 2
	NasDem	Tri Astuti	Aceh Tamiang 1
2024	Golkar	Rosmalina	Aceh Tamiang 1
	PKS	Jayanti Sari	Aceh Tamiang 3
	PAN	Desi Amelia	Aceh Tamiang 4
	NasDem	Tri Astuti	Aceh Tamiang 3
	NasDem	Lenahati Kusuma Atmaja Rao	Aceh Tamiang 4
	Partai Aceh	Aisyah Suci Amelia	Aceh Tamiang 4

Sumber: kab-acehtamiang.kpu.go.id, Januari 2026

Di tengah kondisi menurunnya keterwakilan perempuan pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Tamiang, Partai NasDem justru menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan partai lain. Pada tahun 2019, Partai NasDem memperoleh 2 kursi. Pada tahun 2024, Partai NasDem berhasil meraih 5 kursi dari total 35 kursi. Peningkatan tersebut menandakan penguatan dukungan pemilih terhadap partai ini di tingkat lokal. Kemudian Partai NasDem kembali mengusung 11 kader perempuan pada Pemilu 2024, dari 11 calon perempuan yang diusung satu pertahana bernama Tri Astuti berhasil mempertahankan kursinya, sementara satu pendatang baru yakni Lenahati Kusuma Atmaja Rao juga berhasil mendapatkan kursi. Dengan demikian, Partai NasDem berhasil mengantarkan 2 kader perempuan dari total perolehan 6 kursi perempuan di DPRK Aceh Tamiang pada tahun 2024.

Pemilu Legislatif Tahun 2024 Kabupaten Aceh Tamiang, dibagi menjadi empat daerah pemilihan (dapil), yaitu Dapil Aceh Tamiang 1 yang meliputi Kecamatan Karang Baru, Bandar Pusaka, dan Sekerak. Dapil Aceh Tamiang 2 yang meliputi Kecamatan Manyak Payed, Bendahara, dan Banda Mulia. Dapil Aceh Tamiang 3 yang terdiri atas Kecamatan Seruway, Kota Kualasimpang, dan Rantau, serta Dapil Aceh Tamiang 4 yang meliputi Kecamatan Kejuruan Muda, Tamiang Hulu, dan Tenggulun. Pembagian wilayah pemilihan tersebut menjadi arena kompetisi politik bagi partai-partai peserta pemilu dalam memperoleh dukungan masyarakat dan kursi legislatif.

Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024, Kabupaten Aceh Tamiang memiliki jumlah pemilih sebanyak 208.434 jiwa yang terdiri atas 104.225 pemilih laki-laki dan 104.209 pemilih perempuan. Data ini menunjukkan bahwa komposisi pemilih laki-laki dan perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang

relatif seimbang, sehingga perempuan merupakan kelompok pemilih yang memiliki potensi besar dalam menentukan hasil pemilu maupun keterpilihan calon legislatif perempuan.

Sebagai salah satu partai politik peserta Pemilu 2024, Partai NasDem mengajukan calon legislatif pada seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Aceh Tamiang dengan tetap memperhatikan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada Dapil Aceh Tamiang 1, Partai NasDem mengusung 8 orang calon legislatif yang terdiri atas 6 laki-laki dan 2 perempuan, yaitu Lilis Andriani dan Maha Rani. Selanjutnya pada Dapil Aceh Tamiang 2, Partai NasDem juga mengusung 8 orang calon legislatif yang terdiri atas 6 laki-laki dan 2 perempuan, yaitu Ratnawati dan Marhamah Nasution.

Pada Dapil Aceh Tamiang 3, Partai NasDem mengajukan 10 orang calon legislatif yang terdiri atas 7 laki-laki dan 3 perempuan, yaitu Tri Astuti, Wira Astuti, dan Alfani Damayanti. Sementara itu, pada Dapil Aceh Tamiang 4, Partai NasDem mengusung 9 orang calon legislatif yang terdiri atas 5 laki-laki dan 4 perempuan, yaitu Lenahati Kusuma Atmaja Rao, Wulan Dari, Rosmiati, dan Nurjannah Nasution. Dengan demikian, secara keseluruhan Partai NasDem mengusung 35 calon legislatif yang tersebar di empat daerah pemilihan, terdiri atas 24 laki-laki dan 11 perempuan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Partai NasDem tidak hanya memenuhi ketentuan kuota keterwakilan perempuan, tetapi juga memberikan ruang yang cukup besar bagi kader perempuan untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik di Kabupaten Aceh Tamiang.

Dari sebelas perempuan yang mencalonkan diri, dua orang berhasil memenangkan kursi di DPRK Aceh Tamiang, yaitu Tri Astuti dari Dapil Aceh Tamiang 3 dan Lenahati Kusuma Atmaja Rao dari Dapil Aceh Tamiang 4. Karena itu, Partai NasDem adalah satu-satunya partai yang berhasil mengirimkan dua perempuan ke DPRK Aceh Tamiang pada Pemilu Tahun 2024. Keberhasilan tersebut menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama dalam memahami strategi yang diterapkan Partai NasDem dalam mendorong keterpilihan perempuan di tengah menurunnya jumlah keterwakilan perempuan di DPRK Aceh Tamiang secara keseluruhan.

Keberhasilan ini tidak hanya terlihat pada tambahan kursi secara keseluruhan, tetapi juga dari kemampuan partai untuk mempertahankan dan meregenerasi perwakilan perempuan. Meskipun jumlah perempuan yang terpilih lebih sedikit, capaian NasDem menggambarkan strategi pencalonan dan dukungan internal yang lebih efektif bagi calon legislatif perempuan pada Pemilu 2024. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana strategi yang diterapkan oleh Partai Nasdem dalam mendorong keterpilihan calon legislatif perempuan di DPRK Aceh Tamiang pada Pemilu Tahun 2024. Penelitian ini berfokus pada upaya dan mekanisme partai dalam mempertahankan dan meningkatkan keterwakilan perempuan di tengah minimnya jumlah perempuan yang berhasil terpilih di lembaga legislatif Aceh Tamiang.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait fenomena tersebut dengan judul **“Strategi Partai**

NasDem dalam Memperoleh Kursi Keterwakilan Perempuan di DPRK Aceh Tamiang (Studi pada Pemilu Tahun 2024)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Partai NasDem dalam memperoleh kursi keterwakilan perempuan di DPRK Aceh Tamiang pada Pemilu Tahun 2024?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi calon legislatif perempuan Partai NasDem dalam memperoleh kursi di DPRK Aceh Tamiang pada Pemilu Tahun 2024?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini difokuskan pada:

1. Strategi yang diterapkan oleh Partai NasDem dalam memperoleh kursi keterwakilan perempuan di DPRK Aceh Tamiang pada Pemilu Tahun 2024.
2. Hambatan yang dihadapi oleh calon legislatif perempuan Partai NasDem dalam proses pencalonan hingga tahapan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Tamiang.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi Partai NasDem dalam memperoleh kursi keterwakilan perempuan di DPRK Aceh Tamiang pada Pemilu Tahun 2024.

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi calon legislatif perempuan Partai NasDem dalam proses pencalonan hingga pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan studi tentang pemerintahan dan politik, khususnya tentang bagaimana perempuan dipilih menjadi pemimpin di daerah setempat dan bagaimana kelompok-kelompok politik bekerja untuk memastikan perempuan terpilih untuk membuat undang-undang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat membantu partai politik, tokoh penting, dan pembaca untuk memahami dan memikirkan cara-cara agar lebih banyak perempuan dapat berpartisipasi dalam rapat pemerintahan, khususnya untuk pemilu 2024 di Kabupaten Aceh Tamiang.